



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.MII tanggal 1 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispensasi kawin ini yang menjadi pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan Suami dari Pemohon sudah meninggal dunia dengan dibuktikan Surat Keterangan Kematian Nomor:, tanggal 30 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama, tempat tanggal lahir,, 07 Maret 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Tidak ada,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama, tempat tanggal lahir,, 16 November 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama, Laki-laki, Berusia 55 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di, Kabupaten Luwu Timur dan Nama Ibunya yang bernama, Perempuan, berusia 49 Tahun, tempat kediaman di, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 7 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil kurang lebih 4 bulan;

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

7......
Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak Pemohon yang bernama akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama dengan calon suaminya bernama
- Bahwa, saat ini anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar telah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan sudah menjalin hubungan asmara selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah berhubungan badan dan dari perbuatan mereka tersebut anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena kehamilan anak Pemohon tersebut telah menjadi aib keluarga, dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon jika nantinya lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, Pemohon bersama orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka jika mereka telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama, namun pihak KUA Kecamatan menolak rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut, karena dirinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah berhubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah anak Pemohon lakukan bersama calon suami;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik bila sudah menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berhenti sekolah;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MI



Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengaku bernama, dan membenarkan sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dan telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon yang bernama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut anak Pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah calon suami anak Pemohon lakukan bersama anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi calon suami yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah tidak bersekolah dan sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (ayah kandung calon suami) yang pada persidangan mengaku bernama:, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



tempat tinggal di, Kabupaten Luwu Timur, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dan saat ini usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah kehendak kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



b. Surat Keterangan Kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga No....., kepala keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 9 Juli 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5);

f. Surat Keterangan Hamil Nomor tanggal 28 Agustus 2021, yang dikeluarkan Puskesmas, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6);

g. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



Timur, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama serta calon suami anak Pemohon bernama
- Bahwa, berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berumur 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama dan calon suami anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dan sangat membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil;
- Bahwa, antara dan adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, dan sudah saling kenal dan sudah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak sedang meminang orang lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa, dan Saksi yakin anak Pemohon tersebut bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, keluarga kedua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon sendiri dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama dan calon suaminya bernama akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang demikian eratny bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MI



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sering membantu Pemohon di rumah dalam kegiatan sehari-hari;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir 21 April 2005 (umur 17 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Pemohon, Pemohon selaku orang tua, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MI



Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malili yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama (Pemohon), dan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari dan anak Pemohon tersebut (.....) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama tersebut sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, selaku orang tua, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama: dengan calon suaminya bernama dengan dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa, anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan;
5. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin wanita / anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



6. Bahwa anak Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;

7. Bahwa anak Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti membantu orang tua di rumah dan pekerjaan lainnya;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa, baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

10. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

11. Bahwa, Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama dengan calon suami anak Pemohon yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, serta haid atau menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon Pengantin wanita telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri pada

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang menyebabkan anak Pemohon hamil yang kini usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya mafsadat yang lebih besar, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Pemohon sebagai orang tua bahkan sebagai bentuk dukungan Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara a quo dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MI



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah, oleh Fathur
Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malili,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh
Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mahyomi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 10.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,000

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 125.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)